



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.B/2017PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khaerul Bin Ramli;  
Tempat lahir : Tg. Gadai (Kab. Kep. Meranti);  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/01 Juli 1980;  
Jenis kelamin :  
Kebangsaan : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
Agama : Batu Kapal Jalan DKW Mohammad Benteng  
Pekerjaan : Kec. Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;  
Islam  
Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 28 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan 05 Maret 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aminudin, S.H., beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Kelurahan Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.B/2017/PN Ran tanggal 28 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/Pid.B/2017 PN Ran tanggal 21 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2017PN Ran tanggal 21 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramlitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramlitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar Pasal 338 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khaerul Bin Ramli dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam
  - 1 (satu) helai celana jeans Panjang berwarna hitam
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu motif kotak-kotak
  - 1 (satu) helai celana pendek bermotif daun dengan warna hijau
  - 1 (satu) helai baju bermotif garis hitam putih
  - 1 (satu) helai bra berwarna ungu
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih
  - 1 (satu) celana legging berwarna coklat
  - 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang biru
  - 1 (satu) batang kayu broti 2x2 inch dengan panjang  $\pm$  115 cm berikut patahan kayu dengan panjang  $\pm$  22 cm
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang plastik berwarna kuning Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia berwarna hitam dengan simcard didalamnya dengan nomor 081374233642
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Levi's berisi KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. KhaerulDikembalikan kepada Terdakwa Khaerul Bin Ramli

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap seorang anak kandungnya yang masih berumur 5 tahun.
3. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban merupakan ekspresi marah yang timbul dari dua hal yang sangat dibenci oleh semua manusia yaitu pertama dikhianati oleh orang yang sangat dicintai dan kedua mendapat Penghinaan dari orang yang sangat dicintai.
4. Bahwa terhadap Terdakwa sesungguhnya telah dilakukan hukuman fisik yang sangat menyakitkan yaitu ditembak di paha bawah bagian dalam pada kaki sebelah kiri oleh polisi ketika penangkapan yang sebelumnya menimbulkan banyak pendarahan dan lama sembuh.
5. Bahwa Terdakwa sekarang juga sedang mengalami gejala struk ringan dimana seluruh tubuh sering gemetar dan reaksi seluruh tubuhpun melambat.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Khaerul Bin Ramli pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat disemak- semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 November sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Sudarno Bin Madgasni untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa juga menceritakan masalah keluarganya kepada Saksi Sudarno Bin Madgasni



mengenai istri Terdakwa yakni korban Wiwin telah selingkuh dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan korban Wiwin dan akan menyelesaikannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar karena korban Wiwin mau pindah ketempat kawannya lalu Terdakwa bertanya kepada korban Wiwin hendak pindah kemana dan rumah siapa, namun korban Wiwin tidak menjawabnya sehingga pembicaraan dan pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaiannya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon korban Wiwin untuk membicarakan penyelesaian pembicaraan yang belum selesai tersebut, dan setelah Terdakwa memperkirakan korban Wiwin sudah berada di pondok (tempat tinggal Terdakwa bersama korban Wiwin) maka Terdakwa pulang dan mendapati korban Wiwin sudah di pondok tersebut sedang mengemasi pakaiannya, kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana dek?" dan korban Wiwin menjawab "terserah Terdakwa" lalu Terdakwa berkata "kok gitu memangnya tak boleh Terdakwa tanya lagi" korban Wiwin menjawab "abang mau tau aja kemana orang pergi, gara-gara abang hidup kami jadi susah disini, hidup miskin tak ada gunanya hidup dengan abang". Mendengar jawaban dari korban Wiwin, timbullah rasa sakit hati Terdakwa lalu Terdakwa berencana untuk membunuh korban dan kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat yang terletak dilantai rumah lalu Terdakwa memegang dagu korban Wiwin dan menariknya sehingga korban Wiwin dari duduk berubah menjadi tidur, lalu Terdakwa menusuk bagian wajah dan bagian dada korban Wiwin, melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian korban Wiwin berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil menjerit korban Wiwin berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, dengan cara merangkak korban Wiwin keluar dari pondok dan kemudian korban Wiwin berlari keluar dan Terdakwa mengejar korban Wiwin dari belakang.
- Bahwa setelah korban Wiwin berlari meninggalkan pondok, sesampainya disemak-semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna korban Wiwin terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung menindih korban Wiwin dengan cara posisi korban Wiwin berada ditengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sedangkan

*Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



Terdakwa setengah berdiri dengan lutut sebagai tumpuannya kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dengan pisau lipat yang Terdakwa pegang ke bagian dada dan wajah korban Wiwin. Selanjutnya Terdakwa memeluk korban Wiwin dari arah belakang dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk dada korban Wiwin dan tangan kanan Terdakwa menusuk dada korban, setelah itu korban Wiwin berusaha untuk bangun lalu Terdakwa melihat disekitar tempat tersebut ada tumpukan kayu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti di tumpukan kayu tersebut dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke korban Wiwin yaitu di lengan sebelah kiri dan di kepala bagian belakan sehingga korban Wiwin tumbang dengan posisi terlentang namun masih bergerak-gerak.

- Bahwa karena tujuan Terdakwa memang untuk membunuh korban Wiwin lalu Terdakwa berlari kerumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti dan pisau lipat untuk mengambil parang di rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh yang Terdakwa ketahui bahwa parang tersebut selalu berada di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sehabis mencincang kelapa. Sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh kemudian Terdakwa meletakkan kayu broti dan pisau lipat di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh dan selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah parang lalu menuju ke tempat dimana korban Wiwin tergeletak dan setelah sampai di tempat korban Wiwin kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dibagian perut dengan cara kedua kaki Terdakwa berada diantara kaki kiri dan kaki kanan korban Wiwin dengan kedua tangan lurus kebawah dengan posisi parang tegak lurus ke perut korban Wiwin lalu Terdakwa menekan parang tersebut dibagian perut korban Wiwin dan selanjutnya Terdakwa menuju kearah kepala korban Wiwin dengan posisi setengah jongkok (antara berdiri dan jongkok) kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya yang sedang memegang gagang parang membacokkan parang tersebut ke bagian leher korban Wiwin.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan beberapa orang ditempat tersebut dan seketika itu juga Terdakwa berlari ke semak-semak untuk melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

#### **Subsidiair :**

Bahwa ia Terdakwa Khaerul Bin Ramli pada hari Senin, tanggal 28

*Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



Nopember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat disemak semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Moh. Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 November sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Sudarno Bin Madgasni untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa juga menceritakan masalah keluarganya kepada Saksi Sudarno Bin Madgasni mengenai istri Terdakwa yakni korban Wiwin telah selingkuh dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan korban Wiwin dan akan menyelesaikannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar karena korban Wiwin mau pindah ketempat kawannya lalu Terdakwa bertanya kepada korban Wiwin hendak pindah kemana dan rumah siapa, namun korban Wiwin tidak menjawabnya sehingga pembicaraan dan pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaiannya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon korban Wiwin untuk membicarakan penyelesaian pembicaraan yang belum selesai tersebut, dan setelah Terdakwa memperkirakan korban Wiwin sudah berada di pondok (tempat tinggal Terdakwa bersama korban Wiwin) maka Terdakwa pulang dan mendapati korban Wiwin sudah di pondok tersebut sedang mengemasi pakaiannya, kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana dek?" dan korban Wiwin menjawab "terserah Terdakwa" lalu Terdakwa berkata "kok gitu memangnya tak boleh Terdakwa tanya lagi" korban Wiwin menjawab "abang mau tau aja kemana orang pergi, gara-gara abang hidup kami jadi susah disini, hidup miskin tak ada gunanya hidup dengan abang". Mendengar jawaban dari korban Wiwin, timbullah rasa sakit hati Terdakwa lalu Terdakwa berencana untuk membunuh korban dan kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat yang terletak dilantai rumah lalu Terdakwa memegang dagu korban Wiwin dan menariknya sehingga korban Wiwin dari duduk berubah menjadi tidur, lalu Terdakwa menusuk bagian wajah dan bagian dada korban Wiwin, melihat perbuatan Terdakwa tersebut

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



kemudian korban Wiwin berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil menjerit korban Wiwin berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, dengan cara merangkak korban Wiwin keluar dari pondok dan kemudian korban Wiwin berlari keluar dan Terdakwa mengejar korban Wiwin dari belakang.

- Bahwa setelah korban Wiwin berlari meninggalkan pondok, sesampainya disemak-semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna korban Wiwin terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung menindih korban Wiwin dengan cara posisi korban Wiwin berada ditengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa setengah berdiri dengan lutut sebagai tumpuannya kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dengan pisau lipat yang Terdakwa pegang ke bagian dada dan wajah korban Wiwin. Selanjutnya Terdakwa memeluk korban Wiwin dari arah belakang dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk dada korban Wiwin dan tangan kanan Terdakwa menusuk dada korban, setelah itu korban Wiwin berusaha untuk bangun lalu Terdakwa melihat disekitar tempat tersebut ada tumpukan kayu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti di tumpukan kayu tersebut dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke korban Wiwin yaitu di lengan sebelah kiri dan di kepala bagian belakan sehingga korban Wiwin tumbang dengan posisi terlentang namun masih bergerak-gerak.
- Bahwa karena tujuan Terdakwa memang untuk membunuh korban Wiwin lalu Terdakwa berlari kerumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti dan pisau lipat untuk mengambil parang di rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh yang Terdakwa ketahui bahwa parang tersebut selalu berada di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sehabis mencincang kelapa. Sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh kemudian Terdakwa meletakkan kayu broti dan pisau lipat di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh dan selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah parang lalu menuju ke tempat dimana korban Wiwin tergeletak dan setelah sampai di tempat korban Wiwin kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dibagian perut dengan cara kedua kaki Terdakwa berada diantara kaki kiri dan kaki kanan korban Wiwin dengan kedua tangan lurus kebawah dengan posisi parang tegak lurus ke perut korban Wiwin lalu Terdakwa menekan parang

*Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagian perut korban Wiwin dan selanjutnya Terdakwa menuju kearah kepala korban Wiwin dengan posisi setengah jongkok (antara berdiri dan jongkok) kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya yang sedang memegang gagang parang membacokkan parang tersebut ke bagian leher korban Wiwin.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan beberapa orang ditempat tersebut dan seketika itu juga Terdakwa berlari ke semak-semak untuk melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahrullazi Bin Yusuf, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mau mencabut ubi di kebun Saksi di daerah Batu Kapal dilokasi batu Saksi lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendengar suara ribut-ribut dan suara perempuan minta tolong dari dalam pondok, Saksi mengira hanya berkelahi biasa, Saksi diam dan tetap menggali ubi lalu Saksi melihat korban Wwin keluar dari pondok tersebut dan Terdakwa mengikuti dan mengejar dari belakang, lalu korban Wiwin terjatuh lalu Terdakwa mengambil kayu dan memukul korban Wiwin lalu Saksi berusaha untuk mencegahnya dan berkata kepada Terdakwa "Lah di Rul, Lah di Rul (sudah Rul sudah Rul)" sambil membawa batang ubi akan tetapi Terdakwa berbalik dan mengancam Saksi sambil membawa kayu broti sehingga Saksi tidak berani meleraikan dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi dan istri Saksi dengan mengatakan Terdakwa memukul istrinya lalu pada malam harinya setelah sekitar dua jam Saksi kembali lagi ke tempat Terdakwa memukul korban Wiwin tersebut dan Saksi melihat orang sudah ramai, ada polisi dan RT dan Saksi melihat korban Wiwin tergeletak terlentang di tanah;
  - Bahwa Saksi melihat korban Wiwin dalam keadaan diam, tidak bergerak lagi dan ada darah di bagian leher;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat itu memakai baju berwarna abu-abu dan celana jeans panjang berwarna hitam dan korban Wiwin memakai baju garis hitam putih dan celana legging panjang berwarna coklat;
  - Bahwa jarak dari pondok dengan korban Wiwin terjatuh sekitar 30 (tiga puluh) meter;
  - Bahwa pondok tempat Terdakwa dan korban Wiwin tersebut tinggal adalah milik Saksi, Terdakwa sebelumnya pernah minta kerja kepada Saksi dan Saksi mengatakan kerja batu ada dan sejak itu Terdakwa dan korban Wiwin Saksi izinkan tinggal di pondok tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab korban Wiwin tumbang atau terjatuh setelah keluar dari pondok tersebut;
  - Bahwa selain kayu Saksi tidak ada melihat alat lain yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar selama mereka tinggal dipondok Saksi tersebut;
  - Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa memukul korban Wiwin adalah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban Wiwin sebanyak satu kali;
  - Bahwa Terdakwa memukul korban Wiwin di leher bagian samping;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menusuk korban Wiwin;
  - Bahwa jarak pondok Saksi tersebut dengan rumah terdekat adalah sekitar 100 (seratus) meter, pondok tersebut biasanya hanya dilewati mobil untuk ambil batu;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat parang pada saat Terdakwa memukul saudari Wiwin tersebut;
  - Bahwa keadaan pondok Saksi yang ditempati oleh Terdakwa dan korban Wiwin adalah atapnya daun, dindingnya papan dan lantainya dari papan yang jarang-jarang;
  - Bahwa Terdakwa dan korban Wiwin tinggal dipondok tersebut karena Terdakwa kerja batu dan Saksi kasihan dan Terdakwa dan korban Wiwin sudah sekitar satu bulan sebelum kejadian tinggal di pondok tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Hj. Maimunah Binti Rahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi duduk disamping rumah Saudara Bujang yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter atau 30 (tiga puluh) meter Saksi mendengar dari pondok suara orang bertengkar, ribut-ribut dan tak jelas apa yang dikatakan dan juga suara jeritan perempuan lalu Saksi juga mendengar suara Saksi Bahrullazi yang mengatakan "Rul Rul, ngapa gitu rul", dan ketika akan masuk waktu sholat Magrib Saksi pulang ke rumah Saksi dan ketika Saksi melintasi jalan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sambil berjalan Saksi sempat memalingkan wajah Saksi ke arah kiri dan Saksi melihat Terdakwa dan korban Wiwin berkelahi, dan Saksi melihat Terdakwa dan korban Wiwin dalam keadaan berdiri saling berhadapan dan Saksi melihat Terdakwa seperti menusuk-nusuk korban Wiwin menggunakan pisau karena banyak darah di baju korban Wiwin dan korban Wiwin terlihat dalam keadaan oyong seperti orang mabuk dan karena melihat bagaimana keadaan korban Wiwin maka timbul rasa ketakutan Saksi dan saat itu juga Saksi berlari sekuat tenaga dan masuk rumah dan mengunci semua pintu rumah dan setelah sholat Magrib anak Saksi yang bernama Yuni Nurvita datang kerumah dan Saksi menceritakan kejadian yang Saksi lihat tadi lalu anak Saksi Yuni Nurvita melaporkan hal tersebut ke RT;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Wiwin meninggal dunia dari RT;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah di baju korban Wiwin pada saat Terdakwa menusuk-nusuk korban Wiwin,;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi korban Wiwin pada malam hari saat orang ramai datang ke lokasi Terdakwa menusuk-nusuk korban Wiwin tersebut karena Saksi tidak ada kembali lagi ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat itu memakai baju berwarna abu-abu dan celana jeans panjang berwarna hitam dan korban Wiwin memakai baju garis hitam putih dan celana legging panjang berwarna coklat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dan korban Wiwin berkelahi sebelumnya dirumah Saudara Bujang masalah magic com;
- Bahwa Saksi tidak mencegah pada saat Saksi melihat Terdakwa menusuk-nusuk Saudari wiwin karena Saksi tidak berani dan takut;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa dan korban Wiwin tersebut tinggal adalah milik Saksi Bahrullazi;



- Bahwa Saksi tidak ada mendengar informasi dari masyarakat tentang penyebab pembunuhan korban Wiwin;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Yuni Nurvita Binti Abd. Hamid, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 17.30 WIB saat Saksi datang kerumah Ibu Saksi/Saksi Maimunah, Saksi melihat orang ramai didepan rumah bibi Saksi yaitu Saudari Asmah dan Saksi melihat warga sekitar sudah ramai dan mengatakan bahwa ada pembunuhan dan Saksi mengatakan untuk segera melaporkan ke RT akan tetapi tidak ada yang berani dan karena kebetulan Saksi bekerja di kantor Lurah Ranai, Saksi langsung menghubungi RT yaitu Saksi Suharto, akan tetapi yang mengangkat telpon adalah anak Saksi Suharto dan mengatakan Saksi Suharto sedang berada di masjid lalu Saksi pergi ke masjid dan memberitahu Saksi Suharto tentang kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi korban Wiwin pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan korban Wiwin selama Terdakwa dan korban Wiwin tinggal di pondok milik Saksi Bahrullazi dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa dan korban Wiwin tinggal dipondok tersebut;
  - Bahwa yang Saksi suruh untuk menelpon RT pada saat itu masyarakat ramai yang ada disekitar rumah ibu Saksi akan tetapi tidak ada yang berani;
  - Bahwa pada saat Saksi sampai kerumah Ibu Saksi/Saksi Maimunah, pintu rumah dikunci lalu Saksi panggil dan Saksi melihat Ibu Saksi/Saksi Maimunah menangis lalu Saksi bawa kerumah bagian depan dan Ibu Saksi/Saksi Maimunah bercerita sambil menangis dan mengatakan dengar suara perempuan menjerit lalu dibunuh;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Suharto Bin Bujang Laihi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 setelah sholat Magrib saat Saksi berada di masjid, Saksi Yuni Nurvita datang ke mesjid dan mengatakan bahwa ada kejadian orang berkelahi di daerah Batu Kapal didekar rumah Ibu Saksi Yuni Nurvita, lalu Saksi dan Saksi Yuni Nurvita



pergi ke daerah Batu Kapal tersebut sesampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan 6 (enam) orang warga diantara Anton, Ramzi, Parto, Broto dan yang lain lalu Saksi bertanya dimana tempat orang berkelahi tersebut lalu mereka menjawab "di belakang" lalu Saksi pergi terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan warga mengatakan agar jangan pergi ke daerah atas akan tetapi turun dan belok kanan, tak lama kemudian Saksi melihat seorang perempuan terkapar di tanah, pada saat itu Saksi menerangi menggunakan lampu sepeda motor lalu Saksi meminta kepada warga agar menunggu karena Saksi mau pulang dan mau melapor ke polisi, lalu Saksi mengambil *hand phone* dirumah lalu kembali lagi ketempat ditemukannya perempuan tersebut dengan membawa senter bersama imam masjid tempat Saksi biasa sholat kemudian Saksi menelepon polisi dan tak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB polisi datang, lalu polisi bertanya kepada Saksi apakah kenal dengan perempuan tersebut, Saksi mengatakan tidak kenal akan tetapi yang kenal adalah Saksi Bahrullazi kemudian polisi bertanya kepada Saksi Bahrullazi dan Saksi Bahrullazi mengatakan kenal dengan perempuan tersebut yaitu bernama Wiwin orang ungai Ulu, lalu polisi menyuruh Saksi Bahrullazi untuk menghubungi keluarga korban Wiwin;

- Bahwa keadaan korban Wiwin pada saat itu adalah terlentang tidak bergerak, baju tersingkap dan Saksi melihat usus keluar dari perut, luka di bagian leher sebelah kanan dan darah yang berlumuran di pakaian di sekitar korban Wiwin terkapar akan tetapi darahnya sudah kering;
  - Bahwa dilokasi ditemukannya korban Wiwin ada pondok dan menurut informasi yang Saksi dapatkan pondok tersebut tempat Terdakwa bekerja dan tinggal;
  - Bahwa jarak pondok dengan korban Wiwin ditemukan terlentang adalah sekitar 20 (dua puluh) meter dan korban Wiwin ditemukan di pintu pondok;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan korban Wiwin sebelumnya karena Terdakwa dan korban Wiwin tidak ada melapor kepada Saksi tinggal dipondok tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Ricki Andria P, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 WIB disebuah



- gubuk yang terletak di Tegul Tinggi Kel. Ranai Darat kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ditemukan seorang perempuan bersimbah darah, di Batu Kapal Jl. DKW Mohd Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna lalu Saksi bersama kasat Reskrim Polres Natuna dan Kapolsek Bunguran Timur datang ke tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP, pada saat itu ditemukan seorang perempuan bersimbah darah, posisi terlentang, pada bagian leher kanan banyak darah keluar, diperut berlubang bekas tikaman, ditangan ada luka dan ada lebam disekitar luka, selain itu ditemukan barang bukti potongan kayu ± 10 (sepuluh) meter dari korban korban Wiwin dan ada darah di kayu tersebut serta ada bercak darah ditemukan di badan dan pakaian korban Wiwin, di rumput dekat korban Wiwin dan disamping korban Wiwin juga ditemukan celana dan sepasang sandal jepit, lalu Saksi juga melakukan cek denyut nadi dan disimpulkan korban Wiwin telah meninggal dunia, kemudian Kasat Reskrim Polres Natuna membentuk tim gabungan dari Unit Jatanras Satreskrim Polres Natuna dan Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur dan Saksi sebagai ketua tim nya dan beranggotakan 13 (tiga belas) orang, lalu Saksi melakukan wawancara dengan Saksi Bahrullazi dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pelakunya karena pada waktu Magrib Saksi Bahrullazi melihat Terdakwa dan korban Wiwin berkelahi, lalu kami mendapatkan info bahwa Terdakwa lari kearah hutan lalu Saksi bersama tim menyisir hutan disekitar TKP, kemudian ke Selat Lampa dan juga menempelkan pengumuman lalu setelah beberapa hari kami mendapat info dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mengatakan Terdakwa pernah bekerja di Tegul Tinggi Kel. Ranai Darat kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, lalu Saksi bersama tim pergi ke lokasi tersebut dan tim Saksi bagi menjadi masing-masing dua orang karena banyak gubuk di daerah tersebut dan di gubuk terakhir Terdakwa ditemukan dengan baju berlumuran darah dan karena khawatir Terdakwa akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan lalu kaki Terdakwa di tembak setelah itu ditangkap;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang berada di gubuk tersebut adalah Terdakwa dari ciri-ciri Terdakwa yang dijelaskan oleh keluarga korban Wiwin;

*Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti;
  - Bahwa pisau lipat kecil ditemukan di didalam pondok di TKP akan tetapi dibagian mana Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang menemukan;
  - Bahwa selain pisau lipat kecil dipondok tersebut juga ditemukan baju ada yang berserakan di lantai dan ada yang disusun rapi, di lantai pondok ada darah sampai ke bawah pondok;
  - Bahwa rekonstruksi kejadian pembunuhan dilakukan 2 (dua) minggu setelah kejadian;
  - Bahwa menurut informasi dari penyidik, parang didapatkan oleh Terdakwa dari rumah Saudara Bujang dan ditemukan di rumah Saudara Bujang, setelah dipinjam Terdakwa dikembalikan lagi;
  - Bahwa penembakan terhadap Terdakwa dilakukan karena Saksi khawatir disebabkan barang bukti pada saat itu belum ditemukan dan Terdakwa diduga melakukan pembunuhan maka pada saat pertama kali ditemukan terhadap Terdakwa diberikan tembakan peringatan dan karena khawatir Terdakwa akan lompat ke jurang maka Terdakwa ditembak dari jarak 10 (sepuluh) meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Weri Susanto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 WIB disebuah gubuk yang terletak di Tegul Tinggi Kel. Ranai Darat kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa ditemukan seorang perempuan bersimbah darah, di Batu Kapal Jl. DKW Mohd Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna lalu Saksi bersama rekan Saksi datang ke tempat kejadian perkara, pada saat itu ditemukan seorang perempuan bersimbah darah, posisi terlentang, pada bagian leher kanan banyak darah keluar, diperut berlubang bekas tikaman, ditangan ada luka dan ada lebam disekitar luka, selain itu ditemukan barang bukti potongan kayu ± 10 (sepuluh) meter dari korban korban Wiwin dan ada darah di kayu tersebut serta ada bercak darah ditemukan di badan dan pakaian korban Wiwin, di rumput dekat korban Wiwin dan disamping korban Wiwin juga ditemukan celana dan sepasang sandal jepit, lalu Saksi juga melakukan cek denyut nadi dan disimpulkan korban Wiwin telah meninggal dunia,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Kasat Reskrim Polres Natuna membentuk tim gabungan dari Unit Jatanras Satreskrim Polres Natuna dan Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur dan beranggotakan 13 (tiga belas) orang dan Saksi termasuk salah satu anggota tim, lalu ketua tim yaitu Saksi Ricky Andria melakukan wawancara dengan Saksi Bahrullazi dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pelakunya karena pada waktu Magrib Saksi Bahrullazi melihat Terdakwa dan korban Wiwin berkelahi, lalu kami mendapatkan info bahwa Terdakwa lari kearah hutan lalu Saksi bersama tim menyisir hutan disekitar TKP, kemudian ke Selat Lampa dan juga menempelkan pengumuman lalu setelah beberapa hari kami mendapat info dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mengatakan Terdakwa pernah bekerja di Tegul Tinggi Kel. Ranai Darat kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, lalu Saksi bersama tim pergi ke lokasi tersebut dan tim Saksi bagi menjadi masing-masing dua orang karena banyak gubuk di daerah tersebut dan di gubuk terakhir Terdakwa ditemukan dengan baju berlumuran darah dan karena khawatir Terdakwa akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan lalu kaki Terdakwa di tembak setelah itu ditangkap;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang berada di gubuk tersebut adalah Terdakwa dari ciri-ciri Terdakwa yang dijelaskan oleh keluarga korban Wiwin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa pisau lipat kecil ditemukan di didalam pondok di TKP akan tetapi dibagian mana Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang menemukan;
- Bahwa selain pisau lipat kecil dipondok tersebut juga ditemukan baju ada yang berserakan di lantai dan ada yang disusun rapi, di lantai pondok ada darah sampai ke bawah pondok;
- Bahwa rekonstruksi kejadian pembunuhan dilakukan 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa menurut informasi dari penyidik, parang didapatkan oleh Terdakwa dari rumah Saudara Bujang dan ditemukan di rumah Saudara Bujang, setelah dipinjam Terdakwa dikembalikan lagi;
- Bahwa penembakan terhadap Terdakwa dilakukan karena khawatir Terdakwa akan lompat ke jurang maka Terdakwa ditembak dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

*Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



7. Hayunnayati Binti Kamaliya, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon oleh Ketua BPD yaitu Saudara Andi Gianto dan mengatakan ada kejadian pembunuhan dan menyuruh Saksi untuk mengecek korban pembunuhan tersebut, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama adik Saksi Yanti pergi ke daerah Batu Kapal dan setelah sampai Saksi melihat seorang wanita terkapar dengan luka dileher dan leher hampir putus dan setelah Saksi lihat wajahnya ternyata benar itu adalah anak saudara Saksi yaitu korban Wiwin, setelah itu Saksi pingsan dan setelah sadar dari pingsan, polisi menanya Saksi tentang ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Wiwin menikah secara siri pada tahun 2012, setelah menikah Terdakwa dan korban Wiwin awalnya tinggal di Sungai Ulu, kemudian Terdakwa dan korban Wiwin pindah dan hilang kontak, kemudian mendapat kabar bahwa Terdakwa dan korban Wiwin tinggal di Jalan Pramuka dan akhirnya bertemu di Batu Kapal karena kejadian pembunuhan ini;
- Bahwa Pada saat tinggal di Sungai Ulu, Terdakwa dan korban Wiwin tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa korban Wiwin pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak bekerja dan kalau ditanya masalah uang Terdakwa marah, korban Wiwin juga pernah bercerita kalau Terdakwa juga pernah memukul korban Wiwin, selama tinggal di Sungai Ulu Terdakwa dan korban Wiwin memang sering ribut, setelah itu damai, ribut lagi dan yang diributkan adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pisau atau kayu di tempat pertama kali Saudari melihat korban Wiwin terkapar tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat korban Wiwin di rumah sakit dan keadaan korban Wiwin pada saat itu adalah luka parah di bagian leher, perut dan tangan, ada lebam di kepala dan punggung;
- Bahwa Terdakwa dan korban Wiwin menikah karena saling suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa pada saat menikah keadaan perekonomian Terdakwa dapat dikatakan kurang, begitu juga sebelum menikah dengan korban Wiwin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



8. Yusnita Binti Ishak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi berada di penginapan Mira yang berada di Jl. Soekarno Hatta di kamar Saudari Dara nomor 27 dan korban Wiwin datang untuk menitipkan anaknya yang biasa Saksi panggil dedek kepada Saksi karena korban Wiwin akan pergi ke pasar, setelah korban Wiwin menitipkan anaknya kepada Saksi, Saksi ketiuran dan sekitar pukul 16.30 WIB Saksi terbangun dan melihat satu panggilan tak terjawab dari nomor *hand phone* korban Wiwin lalu Saksi menelpon korban Wiwin namun *hand phone* korban Wiwin tidak aktif kemudian Saksi mengirim SMS kepada korban Wiwin yang isinya mengatakan bahwa anak korban Wiwin menangis kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ditelpon oleh mamak saudara Saksi bernama Nafsiah yang mengatakan bahwa korban Wiwin sudah meninggal karena dibunuh;
  - Bahwa korban Wiwin baru pertama kali menitipkan anaknya kepada Saksi;
  - Bahwa korban Wiwin datang ke penginapan Mira memakai baju berwarna abu-abu dan memakai celana legging panjang warna hitam dan kemudian mengganti bajunya dengan baju bermotif garis hitam putih dan memakai celana legging panjang warna hitam;
  - Bahwa Saksi kenal korban Wiwin karena korban Wiwin pernah bekerja mencuci pakaian selama 44 (empat puluh empat) hari dirumah Saksi dan selama bekerja di rumah Saksi korban Wiwin selalu membawa anaknya;
  - Bahwa Terdakwa dan korban Wiwin tinggal di pondok Saksi Bahrullazi, karena Saksi mendengar Terdakwa kerja batu ditempat tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
9. Sudarno Bin Madgasni, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta pekerjaan dan Saksi mengatakan sedang tidak ada pekerjaan lalu Terdakwa menceritakan masalah keluarganya yang saat itu menceritakan keluarganya sedang tidak baik dan korban Wiwin pernah selingkuh dan kemudian korban Wiwin minta rujuk kembali dan Terdakwa kemudian menerima kembali rujuk dengan korban Wiwin. akan tetapi sekarang



korban Wiwin tidak bisa diatur dan Terdakwa mengatakan hendak menceraikan/ berpisah dengan korban Wiwin, setelah kurang lebih setengah jam berbicara lalu Saksi mengantarkan Terdakwa ke Batu Kapal dan sewaktu mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya ditengah perjalanan terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan korban Wiwin dan akan menyelesaikannya, saat diperjalanan sekitar kantor Telkom Saksi melihat korban Wiwin sedang berjalan dan Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti dan menghampiri korban Wiwin, kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana?" dan korban Wiwin menjawab "cari abang", setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada korban Wiwin untuk ongkos naik ojek dan sesampainya di jembatan Jemangan Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti dan meminta Saksi untuk menjemput korban Wiwin karena takut korban Wiwin tidak dapat ojek lalu Saksi mengantarkan korban Wiwin ke gang rumah Terdakwa dan setelah itu menjemput Terdakwa kembali kemudian Saksi pulang kerumah Saksi dan pada hari Selasa pagi tanggal 29 November 2016 anak Saksi menceritakan bahwa korban Wiwin telah dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban Wiwin sejak dua tahun yang lalu pada saat Terdakwa ikut kerja dengan Saksi;
- Bahwa maksud kata-kata "akan menyelesaikannya" dari Terdakwa adalah menyelesaikan masalah Terdakwa dengan korban Wiwin, Terdakwa ingin berpisah atau cerai dengan korban Wiwin;
- Bahwa tidak ada kata-kata "akan menghabisi Wiwin" keluar dari mulut Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Dasima Binti Kamalia, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di Batu Kapal Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Wiwin;



- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi mengenalnya yaitu paa saat Terdakwa menikah kampung (nikah siri) dengan anak Saksi semenjak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa cara melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudari Wiwin Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Saudari Wiwin sudah meninggal dari keponakan Saksi bernama Andi yang mengatakan bahwa Saudari Wiwin meninggal dirumah sakit, setelah itu Saksi bersama anak Saksi bernama Dede pergi ke RSUD Natuna;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Saudari Wiwin tidak Terdakwang lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa hendak pisah dengan Saudari Wiwin, tetapi dalam beberapa hari kemudian mereka rujuk kembali dan Saudari Wiwin pernah datang kerumah Saksi dalam keadaan luka lebam di wajah dan menceritakan bahwa sudah tidak tahan lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saudari Wiwin dirumah yang pada saat itu Saudari Wiwin dan Terdakwa mengontrak di Penagi;
- Bahwa Saudari Wiwin sudah 2 (dua) kali datang kerumah Saksi, pertama hendak pisah karena sering dipukul dan kedua kalinya Saudari Wiwin menceritakan bahwa Saudari Wiwin sudah cerai dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui sebagai pencari ikan membawa kapal pompong di Penagi;
- Bahwa jalannya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB terhadap Terdakwa ialah kerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, setahu Saksi mereka tinggal dirumah kontrakan di Penagi karena Saksi pernah berkunjung dirumah kontrakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Dara Zariah Binti Mat Jam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban bernama Wiwin dan pelakunya Saksi tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jumpa dengan Saudari Wiwin pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 12.30 WIB di jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi melihat Saudari Wiwin sedang duduk-duduk diwarung yang ada ditepi jalan dan Saksi sempat berbicara atau komunikasi dengan Saudari Wiwin, Saudari Wiwin berkata "dari mana kak", Saksi menjawab "dari parkir ojek baru antar teman", Saudari Wiwin bertanya "kakak ada dirumah ndak", Saksi jawab "ada", selanjutnya Saksi dan Saudari Wiwin bersama-sama berjalan menuju penginapan Mira tempat Saksi menginap;
- Bahwa kakak yang dimaksudkan oleh Saudari Wiwin adalah Kak Yus (Yusnita) yang tinggal bersama-sama dengan Saksi satu kamar, kamar 27 Penginapan Mira;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudari Wiwin sering datang ke kamar 27 di penginapan Mira;
- Bahwa tujuan Saudari Wiwin datang ke kamar 27 di Penginapan Mira untuk menitipkan anak perempuannya yang Saksi tahu namanya Dedek.
- Bahwa pakaian yang dikenakan Saudari Wiwin pada saat itu adalah pakaian lengan kaos panjang celana legging warna pink;
- Bahwa Saudari Wiwin hanya duduk-duduk dan Saudari Wiwin di kamar 27 bersama-sama Saksi dan Saksi Yusnita kurang lebih setengah jam dan selanjutnya Saudari Wiwin pergi ke pasar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa namun itu sudah lama jauh sebelum kejadian ini, ketika itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Yusnita di Batu Kapal, Saudari Wiwin pada saat itu bekerja di rumah Saksi Yusnita bekerja mencuci baju, memasak dan lain-lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Bujang Azhar Bin M. Saleh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB disemak-semak dekat tepi jalan keluar masuk mobil muat batu di Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saudari Wiwin;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi atau keberadaan Saksi pada saat itu tidak jauh dari tempat kejadian perkara, Saksi berada dalam rumah sehingga Saksi melihat dengan mata Saksi sangat jelas sekali kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sore harinya Saksi sedang berada dirumah dalam keadaan sakit demam saksi tidur diatas kasur diruang depan tiba-tiba Saksi bangun dan melihat pada waktu itu pukul 17.00 WIB kemudian Saksi bangun dan berdiri menuju pintu depan rumah Saksi berdiri sambil bersandar pada kosen pintu, Saksi arahkan pandangan ke jalan yang biasa digunakan mobil untuk untuk mengangkut batu cirk arena Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk Saudari Wiwin dari arah belakang dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk dada Saudari Wiwin dari arah belakang dan Saudari Wiwin Saksi lihat bergerak berusaha melawan namun Saudari Wiwin tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwamenusuk dada Saudari Wiwin lebih dari satu kali;
- Bahwa setelah ditusuk beberapa kali kemudian Terdakwa melepaskan Saudari Wiwin dari pelukannya dan pergi berlari kearah tumpukan kayu yang tidak jauh dari Saudari Wiwin ditusuk dan Saksi melihat Saudari Wiwin sudah dalam keadaan oyong dan tidak bisa berlari lalu Terdakwa dengan kayu broti yang diambilnya dari tumpukan kayu dengan menggunakan kedua tanganya mengayunkan kayu broti tersebut dengan kuat menghantam kepala bagian belakang Saudari Wiwin dan seketika itu juga Saudari Wiwin tumbang dan terlentang;
- Bahwa Terdakwa Saksi lihat menuju kearah rumah Saksi dengan membawa kayu broti di tangan kanannya, seketika itu juga Saksi takut dan sesampainya Terdakwa didepan rumah Saksi kemudian Terdakwa meletakkan kayu broti di depan rumah dan mengambil parang milik Saksi yang sering digunakan oleh istri Saksi untuk membelah dan mencincang kelapa kemudian Terdakwa membawa parang tersebut dengan tangan kanannya menuju ke tempat dimana Saudari Wiwin tergeletak dan setelah sampai kemudian Terdakwa menusuk Saudari Wiwin dibagian perut dengan cara kedua kaki Terdakwa berada diantara kaki kiri dan kaki kanan Saudari Wiwin dengan kedua tangan lurus kebawah dengan posisi parang tegak lurus keperut lalu Terdakwa menekan parang tersebut dibagian perut Saudari Wiwin;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kearah kepala Saudari Wiwin dengan posisi setengah jongkok (antara berdiri dan jongkok) kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya memegang gagang parang mengayunkan parang tersebut ke bagian leher Saudari Wiwin dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Saksi tidak tahu kearah mana Terdakwa berlari;
- Bahwa jarak kejadian tersebut dengan rumah Saksi lenih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kendatipun kondisi Saksi fisik Saksi saat itu kurang baik namun tidak menghalangi penglihatan Saksi dan Saksi masih dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas apakah Terdakwa memegang pisau pada waktu itu yang Saksi lihat ketika Terdakwa memeluk Saudari Wiwin dan Saudari Wiwin berusaha untuk melepaskan disitulah Saksi melihat tangan kanan Terdakwa seolah-olah seperti menusuk Saudari Wiwin dibagian dada;
- Bahwa jarak antar Saudari Wiwin dengan tumpukan kayu kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudari Wiwin dari arah kiri belakang dan saksi lihat kearah kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa kerumah Saksi dan membawa kayu broti ditangannya, yang Saksi tahu setelah itu Terdakwa mengambil parang milik Saksi dan meninggalkan kayu broti di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari pelantar depan rumah dan parang itu memang disitulah ditempatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permisi justru saksi melarang Terdakwa mengambil parang dengan mengatakan :Rul ngapa kau ambil parang ku” (rul mengapa engkau mengambil parangku) namun Terdakwa mengancam Saksi dengan parang tersebut dan membuat Saksi takut dan Saksi masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa panjang kayu broti kurang lebih satu meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak ada membawa sesuatu ketika melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pakain yang digunakan Terdakwa saat itu adalah baju kemeja warna hitam dan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Wiwin pernah datang kerumah Saksi, Saudari Wiwin pernah bercerita permasalahannya bahwa korban pusing dan tidak sanggup lagi hidup dengan Terdakwa yang tidak mau bekerja, Terdakwa pemalas, korban malu dilihat orang karena korban yang bekerja sedangkan Terdakwa kerjanya hanya jalan kesana kemari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Fachry Husain, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter di RSUD Kab. Natuna dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kab. Natuna, selain itu Ahi juga bekerja sebagai Dokter mitra Urdokkes Biddokkes Polres Natuna yaitu melakukan pelayanan kedokteran di klinik Polres Natuna, membuat surat kesehatan untuk pembuatan SIM, melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana serta mengeluarkan visum et revertum sesuai permintaan penyidik;
- Bahwa Ahli sudah lebih lima kali memeriksa enazah dan yang terakhir adalah jenazah Saudari Wiwin di kamar jenazah RSUD Kab. Natuna pada tanggal hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahi sehubungan dengan pemeriksaan jenazah Saudari Wiwin adalah :

#### Wajah

- Terdapat luka robek di dahi kiri panjang empat puluh milimeter kedalaman tiga milimeter
- Terdapat luka robek dagu kiri panjang tiga puluh milimeter
- Terdapat luka robek di bawah mata kiri panjang sepuluh milimeter
- Terdapat luka tusuk didepan telinga kiri ukuran lima belas millimeter kali tiga millimeter

#### Hidung

- Terdapat luka lecet di hidung diameter dua millimeter

#### Leher

- Terdapat luka tusuk leher kiri ukuran lima belas kali lima millimeter
- Terdapat luka tusuk leher kiri ukuran sepuluh millimeter kali tiga millimeter

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka tembus leher belakang ukuran lima belas millimeter
- Terdapat luka bacok melintang dileher kanan panjang sepuluh sentimeter, kedalaman lima sentimeter memutuskan otot dan pembuluh darah sebelah kanan leher, sampai ke tulang leher bagian kanan
- Terdapat luka tusuk diatas tulang dada diameter sepuluh mili meter
- Terdapat luka tusuk diatas tulang dada diameter lima millimeter

Dada :

- Terdapat luka tusuk dada kiri jarak tiga puluh millimeter dari garis tengah tubuh diatas tulang iga kedua ukuran diameter sepuluh millimeter
- Terdapat beberapa luka memar di dada kiri, empat puluh millimeter dari ketiak dengan diameter empat puluh millimeter
- Terdapat memar tiga puluh millimeter dari garis tengah dengan diameter tiga puluh millimeter

Perut :

- Terdapat luka robek tembus diperut digaris tengah, panjang empat puluh millimeter diatas pusar lebar ukuran lima puluh millimeter

Dubur :

- Terdapat luka tusuk dibokong kanan bagian dalam ukuran diameter sepuluh millimeter

Punggung :

- Terdapat luka memar di punggung belakang kiri ukuran enam puluh millimeter

Anggota gerak atas

- Terdapat patah tulang tertutup pada lengan ats kiri bagian bawah
- Terdapat luka robek di siku sebelah kiri ukuran sepuluh millimeter
- Terdapat luka robek/ Terdakwat punggung jari jempol ukuran dua puluh millimeter

- Bahwa luka robek yang terdapat pada wajah kemudian leher maupun dada jika dilihat dari bentuk lukanya dapat disebabkan oleh benda tajam atau istilah dalam ilmu kesehatan kekerasan tajam dan dilihat dari luka melintang di leher kanan merupakan luka bacokan dengan menggunakan benda yang tajam karena dilihat dari permukaan lukanya rapi melintang dan lukanya rata sedangkan luka yang ditemukan di dada kiri merupakan luka baru sebab luka masih dalam keadaan memerah dan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kematian Saudari Wiwin adalah luka dileher yang menyebabkan pembuluh darah terputus;
- Bahwa yang membedakan luka akibat benda tumpul dan benda tajam adalah alatnya, benda tumpul seperti kayu, balok, lantai dan lain-lain sedangkan benda tajam seperti parang, pisau dan sebagainya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa lebih dari satu;
- Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah otopsi dari tim forensik, berbeda hari dengan pemeriksaan yang Ahli lakukan dan Ahli tidak ikut pada saat otopsi tersebut namun Ahli mempersiapkan sarana untuk otopsi tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap jenazah Saudari Wiwin diserahkan kepada perawat dalam bentuk tertulis sebelum dilakukan otopsi;
- Bahwa dibidang kesehatan kepala dan wajah dipisahkan, kepala adalah bagian yang ada rambutnya;
- Bahwa ciri-ciri luka bacok adalah menggunakan benda tajam dan bentuk luka rapi;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa ada tiga macam yaitu senjata besar di bagian leher, senjata menengah untuk luka tusuk dan senjata tumpul untuk patah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban Wiwin secara siri pada tahun 2011;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar karena korban Wiwin mau pindah tempat kawannya Terdakwa bertanya berkali-kali kepada korban Wiwin hendak pindah kemana, rumah siapa, namun korban Wiwin tidak menjawabnya sehingga pembicaraan dan pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon korban Wiwin dengan meminjam HP teman Terdakwa untuk membicarakan penyelesaian pembicaraan yang belum selesai tersebut dan setelah Terdakwa memperkirakan korban Wiwin sudah berada di pondok maka Terdakwa pulang dan mendapati korban Wiwin sudah di pondok tersebut lalu Terdakwa menanyakan anak Terdakwa kepada korban Wiwin, namun korban Wiwin tidak memberitahukan kepada Terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah dan pada saat Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar, korban Wiwin sedang mengemasi pakaiannya kemudian Terdakwa bertanya "mau

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran



kemana dek?” dan korban Wiwin menjawab “terserah saya” lalu Terdakwa berkata “kok gitu memangnya tak boleh saya nanya lagi” korban Wiwin menjawab “abang mau tau aja kemana orang pergi, gara-gara abang kami hidup susah di sini, hidup miskin tak ada gunanya hidup dengan abang”;

- Bahwa mendengar jawaban korban Wiwin tersebut timbul keinginan Terdakwa untuk membunuh korban Wiwin kemudian Terdakwa melihat pisau lipat yang terletak dilantai rumah lalu Terdakwa memegang dagu korban Wiwin dan menariknya sehingga korban Wiwin dari duduk berubah menjadi tidur, lalu Terdakwa menusuk bagian wajah dan bagian dada korban Wiwin kemudian korban Wiwin berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil menjerit meminta pertolongan dan setelah korban Wiwin berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, dengan cara merangkak korban Wiwin keluar dari pondok dan korban Wiwin berlari lalu Terdakwa mengejar korban Wiwin, lalu disemak-semak ditepi jalan yang dilalui mobil pengangkut batu korban Wiwin terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung menindih korban Wiwin dengan cara posisi korban Wiwin berada ditengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa setengah berdiri dengan lutut sebagai tumpuannya, kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dengan pisau lipat yang Terdakwa pegang ke bagian dada dan wajah korban Wiwin. Selanjutnya Terdakwa memeluk korban Wiwin dari arah belakang dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk dada korban Wiwin dan tangan kanan Terdakwa menusuk dada korban Wiwin, setelah itu korban Wiwin berusaha untuk bangun lalu korban Wiwin disekitar tempat tersebut ada tumpukan kayu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti di tumpukan kayu tersebut dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke korban Wiwin yaitu di lengan sebelah kiri dan dikepala bagian belakang sehingga korban Wiwin tumbang dengan posisi terlentang namun masih bergerak-gerak dan karena niat hati Terdakwa memang untuk menghabisi nyawa korban Wiwin lalu terpikir oleh Terdakwa untuk mengambil parang di rumah saksi Bujang Azhar kemudian Terdakwa berlari kerumah Saksi Bujang Azhar sambil membawa kayu dan pisau lipat, selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah parang lalu menuju ke tempat dimana korban Wiwin tergeletak dan setelah sampai di tempat korban Wiwin kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dibagian perut dengan cara kedua kaki Terdakwa berada diantara kaki kiri dan kaki kanan korban Wiwin dengan kedua tangan lurus kebawah dengan posisi parang tegak lurus keperut korban Wiwin lalu Terdakwa menekan

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



parang tersebut dibagian perut korban Wiwin dan selanjutnya Terdakwa menuju kearah kepala korban Wiwin dengan posisi setengah jongkok kemudian dengan kedua tangan Terdakwa membacokkan parang tersebut ke bagian leher korban Wiwin, selanjutnya Terdakwa melukai diri Terdakwa sendiri dengan menusukkan pisau lipat ke dada dan perut Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan beberapa orang dan seketika itu juga Terdakwa berlari ke semak-semak dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah gubuk di Tegul Tinggi;

- Bahwa pisau lipat tersebut memang sudah ada digubuk disimpan di dapur untuk memasak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada parang dirumah Saksi Bujang Azhar karena parang tersebut selalu berada di depan rumah saksi Bujang Azhar yang biasanya diletakkan sehabis mencincang kelapa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila parang yang dibacokkan ke arah leher dapat menyebabkan korban bisa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *hand phone* merek Nokia berwarna hitam dengan *sim card* didalamnya dengan nomor 081374233642;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif daun dengan warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Levi's;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul;
- 1 (satu) helai baju bermotif garis hitam putih;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana legging berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang biru;
- 1 (satu) batang kayu broti 2x2 inci dengan panjang  $\pm$  115 cm berikut patahan kayu dengan panjang 22 cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan korban Wiwin secara siri pada tahun 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar karena korban Wiwin mau pindah tempat kawannya;
3. Bahwa Terdakwa bertanya berkali-kali kepada korban Wiwin hendak pindah kemana, rumah siapa, namun korban Wiwin tidak menjawabnya sehingga pembicaraan dan pertengkar tersebut tidak ada penyelesaiannya;
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon korban Wiwin dengan meminjam HP teman Terdakwa untuk membicarakan penyelesaian pembicaraan yang belum selesai tersebut;
5. Bahwa setelah Terdakwa memperkirakan korban Wiwin sudah berada di pondok maka Terdakwa pulang dan mendapati korban Wiwin sudah di pondok tersebut;
6. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana dek?" dan korban Wiwin menjawab "terserah Terdakwa" lalu Terdakwa berkata "kok gitu memangnya tak boleh Terdakwa Tanya lagi?" korban Wiwin menjawab "Abang mau tau aja kemana orang pergi, gara-gara abang kami hidup susah disini, hidup miskin tak ada gunanya dengan abang";
7. Bahwa Terdakwa menanyakan anak Terdakwa kepada korban Wiwin, namun korban Wiwin tidak memberitahukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi marah;
8. Bahwa saat Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar, korban Wiwin sedang mengemasi pakaiannya lalu dengan emosi timbul keinginan Terdakwa untuk membunuh korban Wiwin;
9. Bahwa kemudian kemudian Terdakwa melihat pisau lipat yang terletak dilantai rumah lalu Terdakwa memegang dagu korban Wiwin dan menariknya sehingga korban Wiwin dari duduk berubah menjadi tidur, lalu Terdakwa menusuk bagian wajah dan bagian dada korban Wiwin;
10. Bahwa korban Wiwin berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil menjerit meminta pertolongan dan setelah korban Wiwin berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, dengan cara merangkak korban Wiwin keluar dari pondok dan korban Wiwin berlari lalu Terdakwa mengejar korban Wiwin;
11. Bahwa setelah korban Wiwin berlari meninggalkan pondok yang kemudian Terdakwa kejar, lalu disemak-semak ditepi jalan yang dilalui mobil

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkut batu korban Wiwin terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung menindih korban Wiwin dengan cara posisi korban Wiwin berada ditengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa setengah berdiri dengan lutut sebagai tumpuannya;

12. Bahwa kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dengan pisau yang Terdakwa pegang ke bagian dada dan wajah korban Wiwin namun korban Wiwin masih melawan kemudian Terdakwa berdiri disebelah kiri korban Wiwin lalu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa selipkan dicelana Terdakwa dan dengan pisau tersebut Terdakwa menusuk-nusukkan ke badan Terdakwa;
13. Bahwa kemudian melihat korban Wiwin masih terbaring Terdakwa mengambil lagi pisau yang dijatuhkannya di tanah dan kembali menusukkannya lagi ke bagian dada korban Wiwin;
14. Bahwa setelah itu korban Wiwin berusaha untuk bangun lalu Terdakwa melihat disekitar tempat tersebut ada tumpukan kayu lalu Terdakwa mengambil salah satu kayu ditumpukan tersebut dan memukulkannya ke korban Wiwin sehingga korban Wiwin tumbang dengan posisi terlentang namun masih bergerak-gerak;
15. Bahwa Terdakwa memukul korban Wiwin dengan kayu broti sebanyak 2 (dua) kali yaitu di lengan sebelah kiri dan di kepala bagian belakang;
16. Bahwa niat dihati Terdakwa memang untuk menghabisi nyawa korban Wiwin lalu terpikir oleh Terdakwa untuk mengambil parang di rumah saksi Bujang kemudian Terdakwa berlari kerumah saksi Bujang sambil membawa kayu dan pisau lipat;
17. Bahwa Terdakwa parang tersebut selalu berada di depan rumah saksi Bujang yang biasanya di letakkan sehabis mencincang kelapa;
18. Bahwa Terdakwa kemudian membacok leher korban Wiwin dan dan menusuk perut korban Wiwin;
19. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan beberapa orang dan seketika itu juga Terdakwa berlari ke semak-semak dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopembar 2016 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah gubuk di Tegul Tinggi;
20. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila parang yang dibacokkan ke arah leher dapat menyebabkan korban bisa meninggal dunia;
21. Bahwa telah dilakukan dr. Leonardo,SpF, dokter spesialis forensik pada

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran



Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau di Batam, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna tertanggal dua puluh delapan november tahun dua ribu enam belas, dengan suratnya nomor : B/150/XI/2016/Reskrim, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh delapan november tahun dua ribu enam belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang bedah mayat Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kepulauan Riau, telah melakukan pemeriksaan luar dan bedah jenazah atas jenazah dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka bacok pada leher sisi kanan, luka-luka tusuk pada kepala, leher, perut, dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam, ditemukan juga patah tulang dasar rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan otot otot dan organ dalam korban pucat, tampak tulang iga dan rahang bawah terpapas rata, patah tulang pada daerah dasar rongga tengkorak, robekan pada tirai penggantung usus, dinding belakang rongga perut, otot punggung kiri, resapan darah pada dinding rongga perut, jaringan ikat bawah kulit daerah leher, ginjal, kulit kepala bagian dalam.

Sebab mati adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah utama leher dan menimbulkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**



Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Khaerul Bin Ramli dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana”**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur “dengan sengaja dan dengan rencana” maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsur obyektif dalam unsur ketiga;

**Ad.3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar karena korban Wiwin mau pindah ketempat kawannya. Terdakwa bertanya berkali-kali kepada korban Wiwin hendak pindah kemana, rumah siapa, namun korban Wiwin tidak menjawabnya sehingga pembicaraan dan pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaiannya. Pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon korban Wiwin dengan meminjam HP teman Terdakwa untuk membicarakan penyelesaian pembicaraan yang belum selesai tersebut. Setelah Terdakwa memperkirakan korban Wiwin sudah berada di pondok maka Terdakwa pulang dan mendapati korban Wiwin sudah di pondok tersebut, kemudian Terdakwa bertanya “mau kemana dek?” dan korban Wiwin menjawab “terserah Terdakwa” lalu Terdakwa berkata “kok gitu memangnya tak boleh Terdakwa Tanya lagi?” korban Wiwin menjawab “Abang mau tau aja kemana orang pergi, gara-gara abang kami hidup susah disini, hidup miskin tak ada gunanya dengan abang. Terdakwa juga menanyakan anak Terdakwa kepada korban Wiwin, namun korban Wiwin tidak memberitahukan kepada Terdakwa



sehingga Terdakwa menjadi marah. Saat Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar, korban Wiwin sedang mengemasi pakaiannya lalu dengan emosi Terdakwa melihat pisau lipat yang terletak dilantai rumah lalu Terdakwa memegang dagu korban Wiwin dan menariknya sehingga korban Wiwin dari duduk berubah menjadi tidur, lalu Terdakwa menusuk bagian wajah dan bagian dada korban Wiwin. Korban Wiwin berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil menjerit meminta pertolongan dan setelah korban Wiwin berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, dengan cara merangkak korban Wiwin keluar dari pondok dan korban Wiwin berlari lalu Terdakwa mengejar korban Wiwin. Setelah korban Wiwin berlari meninggalkan pondok yang kemudian Terdakwa kejar, lalu disemak-semak ditepi jalan yang dilalui mobil pengangkut batu korban Wiwin terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung menindih korban Wiwin dengan cara posisi korban Wiwin berada ditengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa setengah berdiri dengan lutut sebagai tumpuannya, kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dengan pisau lipat yang Terdakwa pegang ke bagian dada dan wajah korban Wiwin. Selanjutnya Terdakwa memeluk korban Wiwin dari arah belakang dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk dada korban Wiwin dan tangan kanan Terdakwa menusuk dada korban Wiwin, setelah itu korban Wiwin berusaha untuk bangun lalu korban Wiwin disekitar tempat tersebut ada tumpukan kayu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti di tumpukan kayu tersebut dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke korban Wiwin yaitu di lengan sebelah kiri dan dikepala bagian belakang sehingga korban Wiwin tumbang dengan posisi terlentang namun masih bergerak-gerak dan karena niat hati Terdakwa memang untuk menghabisi nyawa korban Wiwin lalu terpikir oleh Terdakwa untuk mengambil parang di rumah saksi Bujang Azhar kemudian Terdakwa berlari kerumah Saksi Bujang Azhar sambil membawa kayu dan pisau lipat, selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah parang lalu menuju ke tempat dimana korban Wiwin tergeletak dan setelah sampai di tempat korban Wiwin kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dibagian perut dengan cara kedua kaki Terdakwa berada diantara kaki kiri dan kaki kanan korban Wiwin dengan kedua tangan lurus kebawah dengan posisi parang tegak lurus keperut korban Wiwin lalu Terdakwa menekan parang tersebut dibagian perut korban Wiwin dan selanjutnya Terdakwa menuju kearah kepala korban Wiwin dengan posisi setengah jongsok kemudian dengan kedua tangan Terdakwa membacokkan

*Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran*



parang tersebut ke bagian leher korban Wiwin, selanjutnya Terdakwa melukai diri Terdakwa sendiri dengan menusukkan pisau lipat ke dada dan perut Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan beberapa orang dan seketika itu juga Terdakwa berlari ke semak-semak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan dr. Leonardo, SpF, dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau di Batam, atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna tertanggal dua puluh delapan november tahun dua ribu enam belas, dengan suratnya nomor : B/150/XI/2016/Reskrim, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh delapan november tahun dua ribu enam belas, pukul sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang bedah mayat Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kepulauan Riau, telah melakukan pemeriksaan luar dan bedah jenazah atas jenazah dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka bacok pada leher sisi kanan, luka-luka tusuk pada kepala, leher, perut, dada dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam, ditemukan juga patah tulang dasar rongga tengkorak akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan otot-otot dan organ dalam korban pucat, tampak tulang iga dan rahang bawah terpapas rata, patah tulang pada daerah dasar rongga tengkorak, robekan pada tirai penggantung usus, dinding belakang rongga perut, otot punggung kiri, resapan darah pada dinding rongga perut, jaringan ikat bawah kulit daerah leher, ginjal, kulit kepala bagian dalam.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur obyektif telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilandasi dengan kesengajaan dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokoknya adalah akibat dari perbuatan yaitu matinya orang, maka



yang perlu dibuktikan adalah tentang apakah Terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan mengakibatkan kematian korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang terangkum dalam fakta hukum yang terkait dengan unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui apabila pisau lipat ditusukkan ke tubuh manusia berkali-kali dan membacokkan ke arah leher dapat menyebabkan orang tersebut meninggal dunia, namun Terdakwa tidak berusaha menghentikan perbuatannya tersebut. Perbuatan Terdakwa terhenti karena Terdakwa mendengar suara orang ramai yang mendatangi lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah dalam perbuatan menghilangkan nyawa tersebut terdapat unsur “dengan rencana”;

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa korban tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan tersebut secara sistematis dan terarah dengan baik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang terangkum dalam fakta hukum yang terkait dengan unsur “dengan rencana” Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan



karena tersulut emosinya oleh perkataan korban Wiwin tanpa ada tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu pisau lipat, kayu broti dan parang tidak dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan keberadaan Terdakwa dengan korban berdua dalam gubuk tersebut juga tidak direncanakan terlebih dahulu untuk memperlancar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan rencana" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur dalam dakwaan Subsidair telah diuraikan dalam dakwaan primair dan ketiganya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dalam ketiga unsur dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam, 1 (satu) unit *hand phone* merek Nokia berwarna hitam dengan *sim card* didalamnya dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081374233642, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu motif kotak-kotak, 1 (satu) helai celana pendek bermotif daun dengan warna hijau, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Levi's, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Khairul Bin Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju bermotif garis hitam putih, 1 (satu) helai bra berwarna ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih dan 1 (satu) helai celana legging berwarna coklat yang merupakan milik almarhumah Wiwin maka dikembalikan kepada keluarga almarhumah Wiwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang biru dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan terhadap 1 (satu) batang kayu broti 2x2 inci dengan panjang 115 cm berikut patahan kayu dengan panjang 22 cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap istri yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
3. Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

1. Tidak terdapat keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramli tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *hand phone* merek Nokia berwarna hitam dengan *sim card* didalamnya dengan nomor 081374233642;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif daun dengan warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Levi's;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul;

Dikembalikan kepada Terdakwa Khaerul Bin Ramli;

- 1 (satu) helai baju bermotif garis hitam putih;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana legging berwarna coklat;

Dikembalikan kepada keluarga almarhumah Wiwin;

- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang biru;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna kuning;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) batang kayu broti 2x2 inci dengan panjang  $\pm 115$  cm berikut patahan kayu dengan panjang  $\pm 22$  cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., dan M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David R.J Pakpahan, S.H., Penuntut Umum, dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
dto

Hakim Ketua,  
dto

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.,  
dto

Kusman, S.H., M.H.,

M. Fahri Ikhsan, S.H.,

Panitera Pengganti,  
dto

Syaiful Islami, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)